



P E N E T A P A N

Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. KPI Timika, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 21 RW,- (Jalur Konro, Depan Batako Pres), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD Inpres Koperapoka II, pendidikan terakhir DII, tempat tinggal di Jalan Leo Mamiri Jembatan dua (belakang Koperasi Limbong, rumah bapak Burhanuddin Makassar), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Mmk pada tanggal 25 april 2014 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 05 Oktober 1996, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 126/04/X/1996 SERI WC, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati Kabupaten Sorong, tanggal 07 Oktober 1996;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dalam usia 23 tahun, sedangkan Termohon berstatus gadis dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sorong selama satu tahun, Kemudian pada Juni 1997 Termohon pindah ke Ternate, dan pada Oktober 1997 Pemohon menyusul Termohon ke Ternate dan tinggal bersama selama tujuh tahun. Pada April 2004 Pemohon ke Timika dan tinggal di Kebun Sirih sedangkan Termohon ke Timika pada Oktober 2004 dan tinggal bersama selama enam tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke jalan Yos Sudarso. Pada tanggal 23 April 2014 Termohon meninggalkan rumah karena pertengkaran, sedangkan Pemohon tetap di rumah;
4. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. And, laki-laki, umur 17 tahun
 - b. Sand, laki-laki, umur 15 tahun

Hal. 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ind, perempuan, umur 10 tahun

d. Ain, perempuan, umur 4 tahun;

Bahwa anak-anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa, sejak 2007, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini diketahui Pemohon karena anak-anak Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa apabila Pemohon bekerja, ada seorang laki-laki yang sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tidak mengetahui nama laki-laki tersebut karena Termohon tidak mau memberitahu nama laki-laki tersebut dan hal ini di akui oleh Termohon;

b. Termohon sering berhutang kepada orang lain, diantaranya pinjam kepada teman Termohon bernama ibu Nur sebesar Rp.5.000.000, hal ini diketahui Pemohon karena Pemohon mencari Termohon ke rumah ibu Nur dan ibu Nur bercerita bahwa Termohon mempunyai hutang pada ibu Nur;

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 23 April 2014 ketika Pemohon pada saat itu masih ditempat kerja, saat itu anaknya bernama Indriani memberitahu Pemohon bahwa Termohon keluar rumah dan lama tidak kembali, akhirnya Pemohon menelepon Termohon agar cepat pulang ke rumah namun Termohon menolaknya. Pada jam 16.00 WIT,

Hal. 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang dari kerja, Termohon sudah tidak ada dan tidak pernah kembali ke rumah hingga sekarang;

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangganya dengan baik, ternyata berhasil, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Salawati Kabupaten Sorong dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali serta membina rumah tangganya dengan baik, sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, ternyata berhasil;

Menimbang bahwa jika terjadi perdamaian dalam perkara perceraian harus dilanjutkan dengan pencabutan permohonan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan Pemohon sebelum perkara diperiksa lebih lanjut, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga permohonan cerai talak Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Mmk dari Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Ahmad Syaokany, S.Ag sebagai Ketua Majelis, M. Kamaruddin Amri, S.H dan Mulyadi, SH.I, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H

ttd

Mulyadi, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Widya Ningsih, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)